



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.B/2022/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Alan Saputra Alias Alan;**
2. Tempat lahir : Tangerang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/04 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sigi, Desa Soriutu, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Alan Saputra Alias Alan ditangkap pada tanggal 20 Januari 2022 Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Spin-Kap/01/I/2022/Sektor Manggalewa tanggal 20 Januari 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 09 Februari 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 09 April 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 06 April 2022 sampai dengan tanggal 05 Mei 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 06 Mei 2022 sampai dengan tanggal 04 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 66/Pid.B/2022/PN Dpu tanggal 06 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2022/PN Dpu tanggal 06 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alan Saputra Alias Alan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Alan Saputra Alias Alan berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Hp Merek Samsung Type A20S Warna Hitam dengan Nomor IMEI 1: 359302 / 10 / 506448 / 6, dan IMEI 2: 359303 / 10 / 506448 / 4;
 - 1 (satu) Buah Hp Merek Samsung Type A20S Warna Hitam dengan Nomor IMEI 1: 359302 / 10 / 830440 / 0 dan IMEI 2: 359303 / 10 / 830440 / 8;

Dikembalikan kepada Saksi Bambang Irawan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Alan Saputra Als. Alan, pada hari sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 05.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2022, bertempat di Kost-kosan Dewi Dsn. Transad III Ds. Doromeo, Kec. Manggalewa Kab. Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan dengan cara memanjat, yang dilakukan terdakwa dengan cara -cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mendatangi Kost-kostan Dewi dan setelah sampai ditempat tersebut terdakwa terlebih dahulu melihat situasi sekelilingnya dan karena situasi sepi serta terdakwa melihat salah satu jendela kost tersebut terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam kamar kost tersebut melalui jendela yang terbuka dan saat itu terdakwa melihat 2 (dua) buah HP masing-masing merk OPPO warna Biru serta merk Samsung A20s warna Hitam yang sedang dicas, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 1 (satu) buah power bank, serta uang tunai Rp540.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) milik saksi korban BAMBANG IRAWAN dan setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa keluar lagi melalui jendela tersebut dan pada saat saksi korban BAMBANG IRAWAN selesai melaksanakan Sholat Subuh dan ketika hendak mengirimkan laporan tempat saksi korban bekerja saksi korban kaget karena HP dan barang-barang lainnya telah hilang;
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) buah HP masing-masing merk OPPO warna Biru serta merk Samsung A20s warna Hitam yang sedang dicas, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 1 (satu) buah power bank, serta uang tunai Rp540.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dengan maksud untuk dimiliki dan tanpa meminta izin terlebih dahulu dari Saksi Korban Bambang Irawan selaku pemilik sah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban BAMBANG IRAWAN mengalami kerugian sebesar Rp8.500.000,00 (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250.00 (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



1. **Saksi Bambang Irawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kehilangan 3 (tiga) unit *handphone*, 1 (satu) unit *powerbank*, 1 (satu) tas hitam, dan uang ± Rp800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu bulan Januari tahun 2022 sekitar jam 05.30 WITA bertempat di kos-kosan Dewi yang beralamat di Dusun Transad III, Desa Doromeo, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan istri yaitu Saksi Rodatun terbangun dan menjalankan ibadah solat subuh dimana kemudian Saksi membuka jendela dan kembali tertidur;
- Bahwa saat terbangun dan ingin pergi kerja, Saksi bersama dengan Saksi Rodatun menyadari 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 3 (tiga) buah *handphone*, 1 (satu) unit *powerbank*, dan uang ± Rp800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang tersimpan di samping tempat tidur telah hilang;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Rodatun melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke polisi;
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu kemudian Saksi baru mengetahui yang mengambil barang-barang milik Saksi dan Saksi Rodatun adalah Terdakwa setelah dihubungi oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi tanpa izin dari Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak ada keberatan;

2. **Saksi Rodatun** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kehilangan 3 (tiga) unit *handphone*, 1 (satu) unit *powerbank*, 1 (satu) tas hitam, dan uang ± Rp800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu bulan Januari tahun 2022 sekitar jam 05.30 WITA bertempat di kos-kosan Dewi yang beralamat di Dusun Transad III, Desa Doromeo, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan suami yaitu Saksi Bambang Irawan terbangun dan menjalankan ibadah solat subuh dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Bambang Irawan membuka jendela dan kembali tertidur;

- Bahwa saat terbangun dan ingin pergi kerja, Saksi bersama dengan Saksi Bambang Irawan menyadari 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 3 (tiga) buah *handphone*, 1 (satu) unit *powerbank*, dan uang ± Rp800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang tersimpan di samping tempat tidur telah hilang;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Bambang Irawan melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke polisi;
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu kemudian Saksi baru mengetahui yang mengambil barang-barang milik Saksi dan Saksi Bambang Irawan adalah Terdakwa setelah dihubungi oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi tanpa izin dari Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak ada keberatan;

3. **Saksi Iwan Kurniawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Januari tahun 2022, Terdakwa menghubungi Saksi untuk meminjam uang;
- Bahwa Saksi saat itu tidak memiliki uang dimana selanjutnya Terdakwa meminta Saksi untuk menggadaikan *handphone* milik Saksi dimana uang gadai tersebut dipinjam untuk keperluan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan menebus *handphone* tersebut dalam waktu beberapa hari;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi menagih janji Terdakwa untuk menebus *handphone* milik Saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa akan menebus *handphone* milik Saksi tersebut karena memiliki beberapa *handphone*;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit *handphone* dan menukarnya dengan *handphone* milik Saksi yang sedang digadaikan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui *handphone* tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak ada keberatan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Saksi Iswahyudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Januari tahun 2022, Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminjam uang sejumlah Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan menitipkan 1 (satu) unit *handphone*;
- Bahwa Terdakwa mengatakan 1 (satu) unit *handphone* tersebut merupakan miliknya;
- Bahwa Terdakwa sering main ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022, sekitar jam 17.00 WITA, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena diduga mengambil barang-barang milik Saksi Bambang Irawan dan Saksi Rodatun;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mendatangi Saksi Iwan Kurniawan untuk meminjam uang dimana saat itu Saksi Iwan Kurniawan menggadaikan *handphonenya*;
- Bahwa Terdakwa berjanji untuk menebus gadai *handphone* milik Saksi Iwan Kurniawan dalam beberapa hari;
- Bahwa pada hari Sabtu bulan Januari tahun 2022 sekitar jam 05.30 WITA, Terdakwa melihat jendela kamar kos-kosan Dewi yang beralamat di Dusun Transad III, Desa Doromeo, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu terbuka;
- Bahwa kemudian Terdakwa memanjat pagar kos-kosan tersebut untuk kemudian langsung masuk menuju kamar yang jendelanya terbuka tersebut;
- Bahwa Terdakwa masuk kamar tersebut melalui jendela dan mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam yang tersimpan di samping kamar tidur;
- Bahwa tas tersebut berisi 3 (tiga) unit *handphone*, 1 (satu) unit *powerbank*, dan uang sejumlah ± Rp540.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa uang sejumlah ± Rp540.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) untuk membayar hutang, 1 (satu) unit *handphone* Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titipkan kepada Saksi Iswahyudin, 1 (satu) unit *handphone* Terdakwa gunakan gadai menggantikan *handphone* milik Saksi Iwan Kurniawan, dan 1 (satu) unit *handphone* lainnya Terdakwa gadai sejumlah Rp600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk membeli pakaian;

- Bahwa saat masuk ke kamar untuk mengambil barang-barang tersebut, Saksi Bambang Irawan dan Saksi Rodatun tertidur di kamar tidur;
 - Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin untuk mengambil dan menjual barang-barang tersebut dari Saksi Bambang Irawan dan Saksi Rodatun;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum melakukan kejahatan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- a. 1 (satu) Buah Hp Merek Samsung Type A20S Warna Hitam dengan Nomor IMEI 1: 359302 / 10 / 506448 / 6, dan IMEI 2: 359303 / 10 / 506448 / 4;
- b. 1 (satu) Buah Hp Merek Samsung Type A20S Warna Hitam dengan Nomor IMEI 1: 359302 / 10 / 830440 / 0 dan IMEI 2: 359303 / 10 / 830440 / 8;

yang telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-Saksi dan juga Terdakwa yang mana kesemuanya membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022, jam 17.00 WITA, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena diduga mengambil barang-barang milik Saksi Bambang Irawan dan Saksi Rodatun;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mendatangi Saksi Iwan Kurniawan untuk meminjam uang dimana saat itu Saksi Iwan Kurniawan menggadaikan *handphonenya*;
- Bahwa pada hari Sabtu bulan Januari tahun 2022 jam 05.30 WITA, Terdakwa melihat jendela kamar terbuka di kos-kosan Dewi yang beralamat di Dusun Transad III, Desa Doromeo, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa kemudian Terdakwa memanjat pagar kos-kosan tersebut untuk kemudian langsung masuk menuju kamar yang jendelanya terbuka tersebut;
- Bahwa Terdakwa masuk kamar tersebut melalui jendela dan mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam yang tersimpan di samping kamar tidur;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tas tersebut berisi 3 (tiga) unit *handphone*, 1 (satu) unit *powerbank*, dan uang sejumlah ± Rp800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa uang sejumlah ± Rp800.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) untuk membayar hutang, 1 (satu) unit *handphone* Terdakwa titipkan kepada Saksi Iswahyudin, 1 (satu) unit *handphone* Terdakwa gunakan gadai menggantikan *handphone* milik Saksi Iwan Kurniawan, dan 1 (satu) unit *handphone* lainnya Terdakwa gadai sejumlah Rp600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk membeli pakaian;
- Bahwa saat masuk ke kamar untuk mengambil barang-barang tersebut, Saksi Bambang Irawan dan Saksi Rodatun tertidur di kamar tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin untuk mengambil dan menjual barang-barang tersebut dari Saksi Bambang Irawan dan Saksi Rodatun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang



diajukan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, pengertian Terdakwa sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Alan Saputra Alias Alan yang sehat secara jasmani dan rohani dengan identitas lengkap termuat dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Saksi-Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Dompu sehingga tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa, sedangkan mengenai terpenuhi atau tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa akan dibuktikan dalam pertimbangan unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berikutnya;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah semua benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang tidak perlu bernilai ekonomis, namun dianggap berharga bagi si pemiliknya;

Menimbang, pengertian mengambil adalah beralihnya barang ke dalam kekuasaan Terdakwa yang sebelumnya tidak dalam penguasaannya. Bahwa cukup dengan berpindahnya barang tersebut dari tempat semula oleh karena perbuatan Terdakwa maka perbuatan mengambil sudah dikatakan selesai;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan telah terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu bulan Januari 2022 jam 05.30 WITA Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 3 (tiga) unit *handphone*, 1 (satu) unit *powerbank*, dan uang sejumlah ± Rp800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) milik Saksi Bambang Irawan dan Saksi Rodatun yang tersimpan di samping tempat tidur;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 3 (tiga) unit *handphone*, 1 (satu) unit *powerbank*, dan uang sejumlah ± Rp800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) milik Saksi Bambang Irawan dan Saksi Rodatun berpindah dari tempat semula yaitu di samping tempat tidur beralih ke penguasaan Terdakwa, dengan



demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang;

Menimbang, maksud dimiliki secara melawan hukum adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang, Terdakwa sudah mengetahui dan sadar bahwa memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta persesuaiannya dengan barang bukti, didapati fakta bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 3 (tiga) unit *handphone*, 1 (satu) unit *powerbank*, dan uang sejumlah ± Rp800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Bambang Irawan dan Saksi Rodatun sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa memanfaatkan barang-barang milik Saksi Bambang Irawan dan Saksi Rodatun yang diambilnya tersebut untuk membayar hutang, 1 (satu) unit *handphone* Terdakwa titipkan kepada Saksi Iswahyudin, 1 (satu) unit *handphone* Terdakwa gunakan gadai menggantikan *handphone* milik Saksi Iwan Kurniawan, dan 1 (satu) unit *handphone* lainnya Terdakwa gadai sejumlah Rp600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk membeli pakaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Bambang Irawan dan Saksi Rodatun tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil, menjual, dan menggadaikan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 3 (tiga) unit *handphone*, 1 (satu) unit *powerbank*, dan uang sejumlah ± Rp800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) miliknya, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini;

Ad. 4. Unsur Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit keesokan harinya;



Menimbang, bahwa sementara itu, yang dimaksud dengan tempat kediaman, adalah lebih luas dari pengertian tentang rumah. Tempat kediaman artinya segala tempat dimana orang berdiam atau tinggal menetap dan ada orangnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Ad. 2 dan Ad. 3 diketahui fakta pada Sabtu bulan Januari tahun 2022 jam 05.30 WITA sehabis solat subuh, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 3 (tiga) unit *handphone*, 1 (satu) unit *powerbank*, dan uang sejumlah ± Rp800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Bambang Irawan dan Saksi Rodatun sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa waktu jam 05.30 WITA menerangkan tentang waktu masih gelap saat matahari belum terbit dimana diperkuat kejadian pengambilan tersebut sesaat setelah solat subuh yang menerangkan waktu belum terbitnya matahari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Bambang Irawan dan Saksi Rodatun dengan cara masuk melalui jendela kamar kos-kosan tempat Saksi Bambang Irawan dan Saksi Rodatun tinggal dimana saat kejadian tersebut Saksi Bambang Irawan dan Saksi Rodatun tidak mengetahui dan menghendaki karena dalam keadaan tertidur di kamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad. 5. Unsur Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Membongkar, Merusak Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak seluruh unsur harus terbukti, cukup apabila satu terbukti maka unsur sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian membongkar dan merusak dalam unsur ini memiliki arti serupa. Perbedaannya hanya apabila membongkar diartikan bahwa Terdakwa melakukan pembongkaran atau perusakan yang berat untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau Terdakwa melakukan melakukan pembongkaran atau perusakan yang berat untuk sampai ke tujuan barang yang diambil, dalam hal ini 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 3 (tiga) unit *handphone*, 1 (satu) unit *powerbank*, dan uang sejumlah ± Rp800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah), sedangkan merusak dalam unsur *a quo* lebih ringan dari pembongkaran;



Menimbang, bahwa memanjat dalam unsur ini merujuk pada pengertian memanjat dalam Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga maksud memanjat dalam unsur ini adalah Terdakwa memanjat (termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup) untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau Terdakwa memanjat untuk sampai ke tujuan barang yang diambil;

Menimbang, bahwa anak kunci palsu dalam unsur ini merujuk pada pengertian memanjat dalam Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga maksud dalam unsur ini adalah Terdakwa menggunakan anak kunci palsu (termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci) untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau Terdakwa menggunakan anak kunci palsu untuk sampai ke tujuan barang yang diambil;

Menimbang, bahwa perintah palsu dalam unsur *a quo* memiliki pengertian Terdakwa dengan perintah palsu (sejenis surat perintah dan sebagainya) masuk ke tempat melakukan kejahatan atau Terdakwa menggunakan perintah palsu untuk sampai ke tujuan barang yang akan diambil;

Menimbang, bahwa pakaian jabatan palsu dalam unsur *a quo* memiliki pengertian Terdakwa dengan pakaian jabatan palsu (polisi, jaksa, dan sebagainya) memasuki ke tempat kejahatan atau Terdakwa menggunakan pakaian jabatan palsu tersebut sampai ke tujuan barang yang akan diambil;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Ad. 2 Ad. 3, dan Ad. 4 yang mana Majelis Hakim akan mengambil pertimbangan-pertimbangan tersebut untuk unsur ini. Dalam persidangan diketahui fakta Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 3 (tiga) unit *handphone*, 1 (satu) unit *powerbank*, dan uang sejumlah ± Rp800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Bambang Irawan dan Saksi Rodatun dengan cara memanjat pagar kos-kosan Dewi untuk kemudian langsung menuju kamar yang jendelanya terbuka yaitu kamar Saksi Bambang Irawan dan Saksi Rodatun untuk masuk mengambil barang-barangnya tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Bambang Irawan dan Saksi Rodatun yang saat itu sedang tertidur sehabis melaksanakan solat subuh;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada uraian fakta di atas maka telah jelas bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung tipe A20S Warna Hitam dengan Nomor IMEI 1: 359302/10/506448/6, dan IMEI 2: 359303/10/506448/4;
- b. 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung tipe A20S Warna Hitam dengan Nomor IMEI 1: 359302/10/830440/0 dan IMEI 2: 359303/10/830440/8;

oleh karena di persidangan terbukti barang bukti tersebut di atas merupakan milik Saksi Bambang Irawan dan Saksi Rodatun, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Bambang Irawan dan Saksi Rodatun karena masih memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menyatakan penyesalan, berterus terang dan mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alan Saputra Alias Alan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alan Saputra Alias Alan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung tipe A20S warna Hitam dengan nomor 359302/10/506448/6, dan IMEI 2: 359303/10/506448/4;
 - b. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung tipe A20S warna Hitam dengan nomor IMEI 1: 359302/10/830440/0 dan IMEI 2: 359303/10/830440/8;Dikembalikan kepada Saksi Bambang Irawan dan Saksi Rodatun;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, oleh kami, Rizky Ramadhan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ricky Indra Yohanis, S.H., dan Angga Wahyu Perdana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosdiana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Adda'watul Islamiyyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa Alan

Saputra Alias Alan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Ricky Indra Yohanis, S.H.

ttd

Rizky Ramadhan, S.H., M.H.

ttd

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rosdiana

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15